



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 24 Bangli Telp. (0366)91267
BANGLI - 80613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 421.1/04/VI/DPMPTSP/19

Tentang
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari Yayasan PAUD Semara Murti Nomor : -, tanggal 28 Maret 2019 tentang Surat Izin Operasional PAUD
- MENIMBANG** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
 - g. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 9 Juni 1996 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli;
 - j. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli, Nomor 827/2638/Dikpora, tanggal 13 Mei 2019, Perihal Rekomendasi.
- MENETAPKAN** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL**
- Nama PAUD** : **PAUD Semara Murti**
Jenis PAUD : **Taman Kanak Kanak**
Kepala PAUD : **Ni Luh Putu Yutiastini, S.Pd**
Tahun Berdiri : **7 April 2014**
Alamat Lembaga : **Jl. Nusantara, Desa Pengotan, Kec. Bangli, Kab. Bangli**

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.



Dikeluarkan di : Bangli
Pada tanggal : 12 Juni 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.
Bangli,

Ir. I Made Alit Parawata, M.Si
Pembina Utama Muda
BAN/9660219/199203/1012